

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 134/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Horchani Dattes yang beralamat di 11 Bis Rue Labid 1002, Tunis, Tunisia, dalam hal ini berkedudukan hukum di kantor Maulana and Partners Law Firm, yang beralamat di Mayapada Tower Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 12920, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **10 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek “ ” atau **PALM'FRUTT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070298** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **29 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat- surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ ” atau **PALM'FRUTT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070298** tertanggal **29 Agustus 2024**;

Bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a karena mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis dan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Dalam hal ini yang digunakan sebagai



pembanding adalah Merek  atau **PALM'FRUTT** milik Feliciano Nio yang telah terdaftar dengan Nomor Daftar **IDM000517878**.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa Direktorat Merek telah menerima pendaftaran merek "PALM'FRUTT" milik Pemohon dengan berbagai variasinya di kelas 29, 30 dan 31, dan merupakan merek terkenal untuk produk kurma di Indonesia.

2. Bahwa saat ini, merek yang digunakan sebagai dasar penolakan yaitu Merek




atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878**, Kelas 29, masih terdaftar atas nama (alm.) Feliciano Nio yang telah wafat tanggal 17 Juli 2014, dan tidak ada pengalihan sehingga seharusnya tidak ada pihak lain yang dapat memperpanjang pendaftaran merek tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum.



3. Bahwa memperpanjang Merek  atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878** tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum, dan pemohon banding telah melaporkan kepada pihak yang berwajib, termasuk kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, pada tanggal 25 November 2023.



4. Bahwa dengan demikian Merek  atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878** tidak sah dijadikan sebagai dasar penolakan. Oleh karena itu demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan, Pemohon Banding berharap Majelis Komisi Banding Merek membatalkan penolakan

kemudian Merek atau **PALM'FRUTT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070298** dapat didaftar seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat

Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau **PALM'FRUTT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070298** tertanggal **29 Agustus 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **10 Januari 2025**. Dengan demikian antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penolakan permohonan merek tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada dua pasal yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dasar penolakan pertama yaitu Pasal 21 ayat (1)

huruf a menyebutkan bahwa "permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis". Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

atau **PALM'FRUTT + LOGO** Nomor Agenda



DID2023070298 kemudian ditolak dengan Merek atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

| Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023070298 | Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000517878 |
|--|--|
| | |
| PALM'FRUTT + LOGO | PALM'FRUTT |

Menimbang bahwa Merek atau **PALM'FRUTT +**
LOGO Nomor Agenda **DID2023070298** menggunakan unsur merek kata "palm"
dan kata "frutt" ditulis dengan huruf kapital dengan bentuk huruf standar



berwarna kuning dan putih. Sedangkan Merek atau
PALM'FRUTT Nomor Daftar **IDM000517878** menggunakan unsur merek kata
"palm" dan kata "frutt" ditulis dengan huruf kapital dengan bentuk huruf standar,
unsur lukisan pohon kurma dan bentuk menyerupai jendela, dengan
menggunakan warna hitam, putih, kuning, jingga (oranye), biru, abu-abu, dan
ungu. Pada kedua merek tersebut terdapat unsur yang sama yaitu merek kata
"palm" dan kata "frutt" dengan bentuk huruf dan warna yang sama sehingga
kedua merek tersebut dapat dikategorikan **mempunyai persamaan pada**
pokoknya. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbandingan
adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa perbandingan yaitu Merek atau
PALM'FRUTT diajukan dengan Nomor Agenda **D002013052253** dan tanggal
penerimaan pada **04 November 2013** kemudian terdaftar dengan nomor

IDM000517878 sedangkan Merek atau **PALM'FRUTT +**
LOGO Nomor Agenda **DID2023070298** milik Pemohon diajukan dengan tanggal
penerimaan **21 Agustus 2023**. Dengan demikian perbandingan adalah **merek**
yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan
dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang bahwa Merek atau **PALM'FRUTT +**
LOGO Nomor Agenda **DID2023070298** dimiliki oleh **Horchani Dattes** beralamat
di **11 Bis Rue Labid 1002, Tunis, Tunisia**, dalam hal ini berkedudukan hukum di
kantor **Maulana and Partners Law Firm**, yang beralamat di **Mayapada Tower**
Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 12920. Sedangkan



perbandingan yaitu Merek atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar
IDM000517878 dimiliki oleh **Felicia Nio** yang beralamat di **Pondok Kopi A. 2/3**
RT. 002/009 Pondok Kopi Jakarta Timur. Dengan demikian kedua merek
tersebut **dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak

saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

pendaftaran Merek atau **PALM'FRUTT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070298** untuk jenis barang di kelas 30 berupa: "kue buah; rempah-rempah; madu; coklat; gula kurma; bubuk kurma kering [pemanis alami]; cuka kurma; sirup kurma [pemanis alami]; teh; kopi.". Permohonan dengan



Merek atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878** yang melindungi jenis barang di kelas 29 yaitu: "kurma".

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya;

Menimbang, bahwa jenis barang pada Merek atau **PALM'FRUTT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070298** apabila dibandingkan




dengan jenis barang yang dilindungi pada Merek atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878** dikelompokkan pada kelas barang yang berbeda yaitu 30 dan kelas 29. Selain perbedaan kelas barang, jenis barang dari kedua merek tersebut juga berbeda dari segi sifat (*aard*); kegunaan dan komplementaritas barang. Dengan demikian jenis barang yang ditolak milik Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding **dikategorikan tidak sejenis.**

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan antara

Merek atau **PALM'FRUTT + LOGO** Nomor Agenda




DID2023070298 dibandingkan dengan Merek  atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878** mempunyai persamaan pada pokoknya, perbandingan adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, namun jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya tidak sejenis dengan barang yang dilindungi oleh Merek perbandingan sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dasar hukum selanjutnya yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu permohonan merek yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Pertimbangan penggunaan Pasal 21 ayat (3) sebagai

dasar penolakan Merek  atau **PALM'FRUTT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070298** karena merek yang diajukan dinilai memiliki



persamaan secara visual dan konseptual dengan Merek  atau **PALM'FRUTT** Nomor Daftar **IDM000517878**, namun digunakan untuk jenis barang yang tidak sejenis sehingga Pemohon dianggap memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek perbandingan demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah memiliki merek- merek terdaftar dengan bentuk dan tampilan yang serupa di kelas 29, 30 dan 31. Khusus di kelas 30, Pemohon telah memiliki merek yang menggunakan unsur merek kata "palm" dan kata "frutt" dengan bentuk huruf dan warna yang sama



yaitu Merek  yang terdaftar dengan nomor **IDM001309294** serta



Merek yang terdaftar dengan nomor IDM001222881, dan keduanya melindungi jenis barang yang sejenis dengan merek yang dimohonkan



banding ini. Selain itu, Pemohon pernah mendaftarkan Merek atau PALMFRUIT + LUKISAN pada tanggal 21 Maret 2003 dan terdaftar dengan nomor IDM000042201, namun telah kedaluwarsa sehingga tidak lagi memiliki



perlindungan hukum ketika Pembanding mendaftarkan Merek atau PALM'FRUTT Nomor Daftar IDM000517878 pada tanggal 04 November 2013. Adanya pendaftaran merek-merek milik Pemohon tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pembanding demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen sehingga alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka penolakan terhadap Merek atau PALM'FRUTT + LOGO Nomor Agenda DID2023070298 dengan Merek



atau PALM'FRUTT Nomor Daftar IDM000517878 berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan, selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya dan

permohonan Merek atau PALM'FRUTT + LOGO Nomor Agenda DID2023070298, didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

atau **PALM'FRUTT + LOGO** Nomor Agenda **DID2023070298** dengan tanggal penerimaan 21 Agustus 2023 milik Pemohon Banding untuk jenis barang di kelas 30 yaitu: "*kue buah; rempah-rempah; madu; coklat; gula kurma; bubuk kurma kering [pemanis alami]; cuka kurma; sirup kurma [pemanis alami]; teh; kopi*", dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 28 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M. sebagai ketua, Prof. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

